



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/50 TAHUN 2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN
PUSAT PERBELANJAAN *CITY PLAZA* SEMARANG DAN HOTEL
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa kegiatan Plaza Pahlawan (Toserba Ramayana) di Kota Semarang oleh PT Intigriya Primasakti dengan luas lahan 3.728 m² dan luas lantai bangunan 13.366 m² telah memiliki dokumen kajian dampak lingkungan yang mendapatkan persetujuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/323 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Plaza Pahlawan (Toserba Ramayana) Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, PT Intigriya Primasakti merencanakan adanya penambahan kegiatan hotel berikut fasilitasnya serta perubahan nama kegiatan yang semula kegiatan Plaza Pahlawan (Toserba Ramayana) di Kota Semarang menjadi Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan hotel kapasitas 127 kamar dan luas lahan 3.728 m²;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a dan Pasal 91 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan penyusunan dan penilaian addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 - d. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilengkapi dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) tipe B yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/04566 tanggal 22 Mei 2023 tentang Hasil Uji Kelayakan Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang Dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang Dan Hotel Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

Memperhatikan : Surat Direktur PT Intigriya Primasakti Nomor 04/PL/IP-XI/2021 tanggal 3 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:

1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : PT Intigriya Primasakti
 - b. Nama : Novan Chriswasta
Kadarusma, Bsc.MM
 - c. Jabatan : Direktur
 - d. Alamat Kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim
Nomor 123, Kelurahan

Kebon Kajang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kode Pos 10240

Telp: (021) 3914103
Kantor Cabang: Jl. Rinjani Nomor 12 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 8508541

2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : a. 68111/ Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
b. 55110/Hotel Bintang.
3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. Luas lahan 3.728 m²;
b. Hotel kapasitas 127 kamar.
4. Lokasi Kegiatan : Jalan Pahlawan No. 2-2A, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam :

1. Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Plaza Pahlawan (Toserba Ramayana) Semarang Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah,

antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel dengan luas lahan 3.728 m², luas lahan terbangun 2.236 m², luas lahan terbuka 1.492 m², luas lantai bangunan 13.366 m², ketinggian 25 m, lapis bangunan 5 (lima) lantai dan 1 (satu) basement;
2. Kapasitas hotel berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) kamar;
3. Perubahan nama kegiatan menjadi Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang;

4. Kegiatan pembongkaran dan renovasi/arsitektur untuk perubahan fungsi ruangan semula di lantai dasar sampai dengan lantai 4 (empat) untuk Toserba Ramayana berubah menjadi kegiatan pusat perbelanjaan City Plaza Semarang dan hotel dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lantai *basement* 2.226 m² untuk parkir, STP hotel, STP Mall, ruang genset, TPS LB3, *ground water tank*, lift, gudang dan ruang pompa;
 - b. Lantai dasar 2.226 m² untuk supermarket, *fashion*, kegiatan pameran, *lobby hotel*, *office*, ruang *loading*, pos jaga;
 - c. Lantai 1 (satu) 2.226 m² untuk *fashion* dan gudang *fashion*;
 - d. Lantai 2 (dua) 2.226 m² untuk *fashion* dan wahana bermain zone 2000;
 - e. Lantai 3 (tiga) 2.226 m² untuk kamar hotel 47 kamar, meeting room, ruang makan, *bar & lounge*, *gym*, mushola, toilet dan lift;
 - f. Lantai 4 (empat) 2.226 m² untuk kamar hotel 80 kamar, lobby, gudang, lift dan taman; dan
 - g. Tempat Penampung Sampah Domestik seluas 10 m²;
5. Kebutuhan air pada operasional kegiatan sebesar 52,48 m³/hari (0,61 liter/detik) yang dipenuhi dari PDAM Kota Semarang;
6. Pengolahan air limbah domestik menggunakan *Sewage Treatment Plant* (STP) dengan kapasitas 33,8 m³/hari untuk Mall dan 72,6 m³/hari untuk Hotel yang akan dikuras dan diangkut yang bekerjasama dengan pihak ketiga berizin;
7. Menggunakan 2 (dua) genset sebagai sumber daya energi cadangan dengan kapasitas masing-masing 1.500 kVA;
8. Tempat parkir di lantai *basement* dan lantai dasar gedung untuk memenuhi kebutuhan parkir pengunjung;
9. Kekuatan bangunan 50 tahun dengan umur ekonomis 30 tahun dan umur konsesi 30 tahun; dan
10. Operasional dan pemeliharaan gedung.

KETIGA

- : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;

2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 551.1/2818/551.1/IV/2021, tanggal 30 April 2021;
5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Walikota Semarang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

KELIMA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Pusat Perbelanjaan *City Plaza* Semarang dan Hotel di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi Pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup dan/atau Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/323 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Plaza Pahlawan (Toserba Ramayana) Semarang Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, tidak mencabut Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup yang mendasari penetapan Keputusan yang dimaksud.
- KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Walikota Semarang;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/50 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN
 PUSAT PERBELANJAAN CITY PLAZA SEMARANG DAN HOTEL
 DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PERBELANJAAN CITY PLAZA SEMARANG DAN HOTEL DI KOTA SEMARANG,
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA (HASIL ARAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ANDAL)							
TAHAP KONSTRUKSI (DPH)							
1	Kesempatan Kerja	Rekrutmen Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% Adanya kesempatan bekerja dalam jangka waktu tertentu / serabutan bagi tenaga kerja lokal	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pleburan dan instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							<u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% Tumbuhnya usaha sektor informal di sekitar lokasi tapak proyek Pendapatan masyarakat sekitar tapak proyek meningkat	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5% sesuai bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja Memberi ruang berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar misalkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pekerja konstruksi Memberikan upah pekerja minimal sesuai dengan UMK Kota Semarang	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Perubahan persepsi masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% Pendapatan	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5% sesuai bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>masyarakat sekitar tapak proyek meningkat</p> <p>Adanya respon positif dan tidak ada keluhan pada sebagian besar masyarakat sekitar terhadap kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pleburan dan instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman</p> <p>Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat</p> <p>Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat</p>	wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Penurunan Kenyamanan	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan	<p>Tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam sibuk pagi 06.30-07.30 dan jam sibuk sore hari (16.00-17.00)</p> <p>Pembatasan kecepatan kendaraan 20 km/jam apabila melewati pemukiman</p> <p>Membersihkan roda kendaraan proyek</p> <p>Menutup kendaraan pengangkutan material dengan penutup mekanis maupun terpal</p>	Tapak kegiatan dan Jalan yang terpengaruh (Jl. Pahlawan dan Jl. Erlangga Barat I)	Selama kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan berlangsung	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Penurunan kualitas udara (Peningkatan TSP/Debu)	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	Kadar TSP diudara dan debu jatuh tidak melebihi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu Udara Ambien, Lampiran VII) yaitu sebesar 230 µg/Nm ³	Penyiraman secara rutin di jalan akses masuk-keluar tapak proyek pada musim kemarau dan/atau hari tidak hujan Pembatasan kecepatan kendaraan proyek maksimal 20 km/jam di dalam tapak proyek Membersihkan roda alat berat pada saat keluar dari tapak proyek Pengangkutan material menggunakan penutup yang rapat untuk mencegah terjadinya ceceran di jalan Segera membersihkan ceceran material yang jatuh dari kendaraan pengangkut	Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	Selama kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Peningkatan Kebisingan	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH No.48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dB untuk pemukiman	Pembatasan kecepatan kendaraan 20 km/jam apabila melewati pemukiman Tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam sibuk pagi (06.30-07.30) dan jam sibuk sore hari (16.00-17.00) Melaksanakan kegiatan	Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	Selama kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			dan 70 dB untuk perdagangan dan jasa	konstruksi pada jam kerja yaitu pukul 07.00-17.00 (maksimal pukul 17.00) Menggunakan knalpot standar yang menghasilkan kebisingan yang rendah			Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
7	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	Tidak timbul gangguan endapan material atau tanah pada saluran drainase di sekitar lokasi kegiatan Konsentrasi air limpasan proyek kandungan padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu Air Nasional untuk sungai, Lampiran VI) (pada musim	Air limpasan proyek memiliki TSS yang tinggi akan diolah dahulu melalui kolam pengendapan lumpur yang dilengkapi dengan filter sederhana sehingga padatan yang timbul dapat dikelola kualitasnya sebelum masuk ke drainase Pembersihan secara teratur kolam pengendapan dan filter sederhana Penyediaan fasilitas MCK untuk pekerja proyek Membersihkan saluran drainase dari endapan material atau tanah Menempatkan material di lokasi yang aman dari air hujan	Lokasi tapak kegiatan konstruksi S: 06o 56' 55.56" E: 110o 22' 44.64" dan drainase lingkungan S: 06o 57' 03.57" E: 110o 22' 6.74"	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			penghujan)	sehingga tidak terbawa masuk ke saluran drainase			
TAHAP OPERASIONAL (DPH)							
1	Adanya Kesempatan kerja	Rekrutmen karyawan operasional	Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% Adanya kesempatan bekerja dalam jangka waktu tertentu / serabutan bagi tenaga kerja lokal	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pleburan dan instansi dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Rekrutmen karyawan operasional	Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% Tingkat pendapatan masyarakat meningkat	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan Memberikan upah karyawan minimal sesuai dengan UMK Kota Semarang	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Adanya Mata Pencaharian	Rekrutmen karyawan operasional	Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% Adanya matapencaharian atau pekerjaan tetap dengan waktu tidak tertentu bagi penduduk lokal	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan Mengupayakan status tenaga kerja lokal sebagai pekerja tetap atau status PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pleburan dan instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek ri	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
4	Perubahan persepsi masyarakat	Rekrutmen karyawan operasional	Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif terhadap kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Rekrutmen tenaga kerja lokal minimal 5%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pleburan dan instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Adanya peluang berusaha	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Timbulnya kegiatan usaha baru sektor informal di sekitar lokasi kegiatan Adanya ruang berusaha bagi masyarakat di dalam tapak kegiatan	Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah, parkir, laundry dll Memberikan ruang berusaha bagi masyarakat di dalam lokasi kegiatan misalnya kantin karyawan, tenant, kegiatan UMKM dll.	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							<u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Perubahan persepsi masyarakat	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Adanya respon positif pada sebagian besar masyarakat atas operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel Tidak ada keluhan / aduan dari masyarakat terhadap kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Melaksanakan Bina lingkungan/ CSR untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Berpatisipasi terhadap kegiatan sosial masyarakat misalnya peringatan hari besar, kebersihan lingkungan	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Dampak Lain Yang Dikelola dalam ANDAL							
Tahap Konstruksi (DTPH-1)							
1	Gangguan Lalu Lintas	Mobilisasi Peralatan	Tidak terjadi kemacetan	Menyediakan petugas pengatur lalu lintas dan peralatannya	Akses jalan masuk-keluar tapak proyek	Selama kegiatan Mobilisasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
		dan Material serta Demobilisasi Peralatan	lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997) Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas	Pengaturan waktu pengangkutan material dan peralatan dilakukan tidak pada jam puncak Membuat pos jaga Pemasangan lampu peringatan Warning Light sementara dengan ditambahkan papan keterangan/ petunjuk adanya kegiatan Proyek Melakukan pengelolaan sesuai Rekomendasi Andalalin Penjadwalan mobilisasi peralatan dan material agar tidak terjadi iring-iringan kendaraan dan antrian Koordinasi dengan pemangku wilayah dan OPD terkait Akses pintu/masuk yang memiliki lebar mencukupi yang disesuaikan dengan dimensi truk angkut terbesar	Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan berlangsung	<u>Instansi Pengawas</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2	Gangguan Perparkiran	Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan	Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997)	Menyediakan petugas pengatur lalu lintas dan peralatannya Pengaturan waktu pengangkutan material dan peralatan dilakukan tidak pada jam puncak Membuat pos jaga Pemasangan lampu peringatan	Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	Selama kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas	Warning Light sementara dengan ditambahkan papan keterangan/ petunjuk adanya kegiatan Proyek Melakukan pengelolaan sesuai Rekomendasi Andalalin Penjadwalan mobilisasi peralatan dan material agar tidak terjadi iring-iringan kendaraan dan antrian Koordinasi dengan pemangku wilayah dan OPD terkait Akses pintu/masuk yang memiliki lebar mencukupi yang disesuaikan dengan dimensi truk angkut terbesar			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Timbulan limbah padat	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika	Mengelola sisa material konstruksi untuk bisa di manfaat-kan kembali atau membuangnya pada tempat yang tidak mengganggu masyarakat Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dan sesuai ukurannya Menempelkan slogan agar membuang sampah pada tempatnya Membuang sampah ke TPA dengan bekerja sama dengan	TPS Sampah	Selama kegiatan Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang berlangsung	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tidak membakar sampah di lokasi kegiatan			Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Timbulan Limbah B3	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	Tidak ada ceceran limbah padat B3 Tidak ada penumpukan limbah B3 di Tempat penyimpanan Limbah B3	Melakukan dokumentasi timbulan limbah B3. Memisahkan limbah padat B3 cair dan padat. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang Membuat Tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis (Permen LHK NO. 6 tahun 2021) Menempatkan semua limbah B3 pada Tempat penyimpanan Limbah B3 Memasang simbol dan label limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3	Tempat penyimpanan Limbah B3	Selama kegiatan Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	K3	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	Tidak terdapat penyakit akibat kerja Tidak terjadi kecelakaan kerja	Membuat aturan teknis dan administratif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Membuat dan melaksanakan SOP K3 dan emergency respon seperti kejadian kebakaran, ketentuan protokol Covid	Tapak proyek S: 06o 56' 55.56" E: 110o 22' 44.64"	Setiap hari selama kegiatan konstruksi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul bila terjadi bencana</p> <p>Pemasangan rambu – rambu komunikasi keselamatan kerja.</p> <p>Pengelolaan lingkungan kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>Mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : masker, safety shoes, safety helmet, sarung tangan, baju kerja, kaca mata pengaman sesuai dengan tingkat risiko</p> <p>Mendaftarkan pekerja dengan asuransi jaminan kematian dan kecelakaan kerja melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan</p> <p>Penggunaan peralatan kerja yang memenuhi standar operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Pemasangan jaring pengaman untuk pembangunan gedung lantai tinggi</p> <p>Memiliki SOP tentang penerapan K3 dalam kegiatan konstruksi sesuai dengan</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				peraturan yang berlaku			
6	Bahaya Kebakaran	Kegiatan Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	Tidak terjadi kebakaran saat kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	<p>Penyediaan sarana prasarana penanganan kebakaran dan penggunaan sesuai dgn rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.</p> <p>Menyiapkan jalur evakuasi, titik kumpul, layout penempatan APAR</p> <p>Menyiapkan rencana tanggap darurat terhadap kondisi kebakaran</p> <p>Melakukan perawatan alat-alat pemadaman kebakaran sesuai SOP</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan terhadap pekerja proyek tentang penanggulangan bahaya kebakaran dilengkapi dengan SOP</p> <p>Membentuk unit tugas yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bahaya kebakaran.</p> <p>Menata material dan peralatan konstruksi agar tidak mengganggu akses mobil pemadam kebakaran</p> <p>Menyediakan akses masuk yang dapat dilalui oleh mobil</p>	Tapak proyek	Selama kegiatan konstruksi	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pemadam kebakaran Menyediakan cadangan air khusus untuk proteksi kebakaran dilengkapi dengan hydrant Meletakkan barang yang mudah terbakar jauh dari sumber api dan sumber listrik Tidak membakar sampah di lokasi kegiatan</p>			
TAHAP OPERASIONAL (DTPH-1)							
1	Penurunan kualitas Udara (TSP, SO ₂ , CO, NO ₂)	Emisi bahan bakar genset Mobilisasi kendaraan karyawan, pengunjung, dan pengangkut barang	<p>Kadar TSP diudara dan debu jatuh tidak melebihi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu Udara Ambien, Lampiran VII) yaitu sebesar 230 µg/Nm³</p> <p>Emisi genset tidak melebihi baku mutu Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021</p>	<p>Pemeliharaan tanaman di dalam RTH sebagai penyerap emisi Menyediakan RTH sesuai peraturan yang berlaku Melakukan pemeliharaan genset secara berkala Memasang cerobong genset serta penyedot udara sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku Pembuatan vertical garden/ roof garden atau tanaman dalam pot untuk meningkatkan penghijauan</p>	Area RTH Ruang genset Ruang parkir	Selama kegiatan operasional	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan genset Kendaraan karyawan, pengunjung dan kendaraan pengangkut barang Event/ acara yang menimbulkan kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH No.48/MENLH/11/1996 yaitu 70 dB untuk perdagangan dan jasa serta 55 untuk pemukiman	Penempatan genset di ruang kedap suara Melakukan perawatan genset secara rutin Membatasi kecepatan kendaraan yang parkir di dalam tapak kegiatan Membatasi waktu event/acara maksimal jam 21.00 WIB Membatasi bongkar muat barang maksimal jam 22.00 WIB agar tidak menimbulkan kebisingan dan mengganggu istirahat warga	Ruang genset Ruang parkir Area bongkar muat	Selama Kegiatan Operasional	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Konsentrasi parameter air limbah domestik tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menlhk/Setjen /Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Lampiran I)	Menyalurkan semua air limbah yang dihasilkan menuju IPAL Mall dan IPAL Hotel Melakukan Reuse air hasil olahah IPAL untuk flushing toilet dan/atau penyiraman RTH dan tidak dibuang langsung menuju drainase Pengelolaan air limbah sesuai dengan SOP IPAL	Outlet IPAL	Setiap 6 bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Penurunan Kuantitas Air tanah	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak terjadi penurunan muka air tanah dangkal sumur penduduk sekitarnya	Pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan yang utama bersumber dari Perumda Air Minum sedangkan dan tidak menggunakan ABT karena lokasi kegiatan merupakan zona kritis air tanah Dilarang menambah sumber sumur air bawah tanah Menggunakan peralatan MCK yang hemat air Melakukan Reuse air hasil olahah IPAL untuk flushing toilet dan penyiraman RTH Menyediakan bak tandon untuk antisipasi bila terjadi gangguan dalam suplai air bersih dari Perumda Air Minum	Sumber jaringan distribusi utama PDAM dan toilet di lokasi kegiatan	Setiap 6 bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Gangguan Lalu Lintas	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85	Menyediakan dan menempatkan petugas pengatur kelancaran arus lalu lintas Melakukan Manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pengaturan sirkulasi internal	Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S	Selama kegiatan operasional Kawasan Perdagangan dan Jasa Intigriya Primasakti berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			(MKJI, 1997) Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas	dan ekstenal serta gate akses Penambahan radius tikung minimal R5 dan lebar akses minimal 8 meter Pemasangan perlengkapan jalan (Rambu, marka dan sebagainya) Pemasangan pita kejut (Rumble street) Penyediaan perlengkapan jalan berupa rambu dan marka serta jalur pejalan kaki Melakukan pengelolaan sesuai Rekomendasi Andalalin	110°25'23.19"E)		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Perhubungan Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Gangguan Perparkiran	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Ruang parkir yang disediakan lebih banyak dibandingkan kebutuhan parkir (Kapasitas parkir ≥ Kebutuhan parkir) Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi kegiatan	Penyediaan parkir dengan kapasitas yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada Adanya petugas pengatur parkir Pemasangan rambu larangan parkir pada jalan sekitar	Tapak kegiatan dan Jl. Pahlawan dan Jl. Pahlawan dan Jl. Erlangga Barat I.	Selama kegiatan operasional Kawasan Perdagangan dan Jasa Intigriya Primasakti berlangsung	<p><u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti</p> <p><u>Instansi Pengawas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Perhubungan Kota Semarang <p><u>Instansi Pelaporan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Kota Semarang
4	Timbulan Limbah Padat	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika Tidak ada penumpukan sampah di TPS Tidak ada vektor penyakit akibat sampah	Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dengan ukuran yang sesuai Memisahkan sampah antara organik dan anorganik Memilah sampah yang masih punya nilai ekonomis (bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Pleburan) Menyediakan TPS limbah domestik yang tertutup dan kedap air pada lokasi strategis untuk memudahkan pengangkutan Pengelolaan sampah sesuai Perda kota Semarang No.6 Tahun 2012 dengan melakukan pengolahan sampah : reduce (pengurangan), reuse (penggunaan kembali), recycle (mendaur ulang). Kegiatan ini dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ke tiga. Selanjutnya sisanya dapat dibuang ke TPA sampah maksimal 2 hari sekali kerjasama dengan dinas terkait.	TPS sampah domestik Koordinat : 6°59'32.33"S 110°25'22.75"E	Selama kegiatan Operasional Intigriya Primasakti berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Timbulan Limbah B3	Operasional Pusat	Tidak ada ceceran limbah padat B3	Melakukan dokumentasi timbulan limbah B3.	Tempat penyimpanan	Selama kegiatan Operasional	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
		Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak ada penumpukan limbah B3 di Tempat penyimpanan Limbah B3	Memisahkan limbah padat B3 cair dan padat. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang Membuat Tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis Menempatkan semua limbah B3 pada Tempat penyimpanan Limbah B3 Memasang simbol dan label limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3	Limbah B3 6°58'20.4"S 110°25'11.9"E	Intigriya Primasakti berlangsung	<u>Instansi Pengawas</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Penurunan Kenyamanan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak ada keluhan masyarakat terkait operasional kegiatan	Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Melaksanakan Bina lingkungan/ CSR untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan <u>Instansi Pelaporan</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
7	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Tidak ada aduan masyarakat terkait sanitasi lingkungan Tidak ada timbulan penyakit akibat sanitasi yang buruk Tidak timbul kepadatan vector penyakit	Pengelolaan sanitasi hotel sesuai Permenkes No.80/MENKES/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel Pengelolaan air bersih dengan water treatment untuk mengolah polutan organik E. Coli sebelum air bersih dimanfaatkan untuk menghindari penyakit yang ditularkan melalui air minum (Water Borne Disease), penyakit dari higienitas yang buruk (Water Washed Disease), bibit penyakit yang berhubungan dengan air (Water Based Disease), vektor penyakit yang perindukannya berada di air (Water Related Vectors) Melakukan pengendalian hama dan vector penyakit dengan melaksanakan Integrated Pest Management secara optimal Menjaga kebersihan di lingkungan kegiatan dan TPS sampah Menjaga kebersihan toilet di lokasi kegiatan	Tapak kegiatan dan TPS sampah	Selama kegiatan operasi berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Menjaga kebersihan saluran air limbah dan drainase			
PASCA OPERASI							
1	Timbulan Limbah Padat	Pemeliharaan bangunan dan sarana penunjang	Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika Tidak ada penumpukan sampah di TPS Tidak ada vektor penyakit akibat sampah	Menempatkan bak sampah di tempat yang strategis Menempelkan slogan agar membuang sampah pada tempatnya Memisahkan sampah antara organik dan anorganik Memilah sampah yang masih punya nilai ekonomis (bisa bekerja sama dengan pihak ketiga) Membuang sampah ke TPA dengan bekerja sama dengan DLH Kota	Tapak proyek dan sekitarnya	Selama kegiatan Pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Intigriya Primasakti <u>Instansi Pengawas</u> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <u>Instansi Pelaporan</u> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)									
TAHAP KONSTRUKSI (DPH)									
1	Kesempatan Kerja	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% b. Adanya kesempatan bekerja dalam jangka waktu tertentu / serabutan bagi tenaga kerja lokal	Rekrutmen Tenaga Kerja	a. Pengumpulan data kesempatan kerja dari pihak pelaku usaha b. Data kesempatan kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% b. Tumbuhnya usaha sektor informal di sekitar lokasi tapak proyek	Rekrutmen Tenaga Kerja	a. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menggunakan kuesioner b. Data pendapatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		c. Pendapatan masyarakat sekitar tapak proyek meningkat						Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Perubahan persepsi masyarakat	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 5% b. Pendapatan masyarakat sekitar tapak proyek meningkat c. Adanya respon positif dan tidak ada keluhan pada sebagian besar masyarakat sekitar terhadap kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Rekrutmen Tenaga Kerja	a. Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner b. Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif		Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Penurunan Kenyamanan	Tidak ada keluhan masyarakat	Konstruksi bangunan	Data kenyamanan dikumpulkan dengan	Permukiman penduduk di	Konstruksi bangunan	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan	- Gubernur Jawa Tengah

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		terhadap kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan	utama dan sarana penunjang	cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	utama dan sarana penunjang		Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Penurunan kualitas udara (Peningkatan TSP/Debu)	Kadar TSP diudara dan debu jatuh tidak melebihi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu Udara Ambien, Lampiran VII) yaitu sebesar 230 µg/Nm ³	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	Pengumpulan Data a. Pengambilan sampel debu dengan menggunakan <i>High Volume Air Sampler</i> untuk lokasi kegiatan dan lingkungan sekitar. b. Analisis kadar debu (partikulat) di laboratorium Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu	a. Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) b. Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)	6 bulan sekali selama tahap konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
6	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH No.48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dB untuk pemukiman dan 70 dB untuk perdagangan dan jasa	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	<p>a. Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP-48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017</p> <p>b. Hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai KEP-48/MENLH/11/1996</p>	<p>a. Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan</p> <p>b. Jl. Erlangga Barat I</p>	6 bulan sekali selama tahap konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
7	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Konsentrasi air limpasan proyek kandungan padatan tersuspensi total tidak melebihi baku mutu menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu	Konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	<p>Pengambilan Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kadar padatan tersuspensi dengan pengambilan menggunakan Water Sampler untuk mengambil contoh air. 	Badan air sebelum 6°56'57.2"S 110°22'42.9"E dan sesudah bercampur dengan limpasan kegiatan S: 06° 57' 03.57"	6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Pleburan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		Air Nasional untuk sungai, Lampiran VI) (pada musim penghujan)		<ul style="list-style-type: none"> Analisis kadar padatan tersuspensi di laboratorium. Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.	E: 110° 22' 46.74"				Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Tahap Operasional (DPH)									
1	Adanya Kesempatan kerja	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% b. Adanya kesempatan bekerja dalam jangka waktu tertentu / serabutan bagi tenaga kerja lokal	Rekrutmen karyawan operasional	Pengumpulan data kesempatan kerja dari pihak perusahaan/tenan yang beraktivitas dalam tapak kegiatan Data kesempatan kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan rekrutmen Karyawan dengan frekuensi pemantau-an 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Kelurahan Pleburan	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% b. Tingkat pendapatan masyarakat meningkat	Rekrutmen karyawan operasional	Pengumpulan data pendapatan masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data pendapatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan rekrutmen Karyawan dengan frekuensi pemantau-an 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Adanya Mata Pencaharian	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% b. Adanya matapencaharian atau pekerjaan tetap dengan waktu tidak tertentu bagi penduduk lokal	Rekrutmen karyawan operasional	Pengumpulan data matapencaharian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data matapencaharian, dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan rekrutmen Karyawan dengan frekuensi pemantau-an 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
4	Perubahan persepsi masyarakat	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang minimal 5% b. Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif terhadap kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Rekrutmen karyawan operasional	Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan rekrutmen Karyawan dengan frekuensi pemantau-an 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Adanya peluang berusaha	a. Timbulnya kegiatan usaha baru sektor informal di sekitar lokasi kegiatan b. Adanya ruang berusaha bagi masyarakat di dalam tapak kegiatan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Pengumpulan data peluang berusaha dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data peluang berusaha, dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
6	Perubahan persepsi masyarakat	<p>a. Adanya respon positif pada sebagian besar masyarakat atas operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel</p> <p>b. Tidak ada keluhan / aduan dari masyarakat terhadap kegiatan operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel</p>	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	<p>- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>
DAMPAK LAINNYA YANG DIPANTAU									
Tahap Konstruksi (DTPH-1)									
1	Gangguan Lalu Lintas	<p>- Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI, 1997)</p> <p>- Tidak terjadi</p>	Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan	Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	<p>a. Sepanjang jalan masuk-keluar tapak proyek (S: 06° 57' 04.01" E: 110° 22' 47.36")</p> <p>b. Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E)</p>	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>- Dinas Perhubungan Kota Semarang</p>	<p>- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- Walikota</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		kecelakaan lalu-lintas							Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2	Gangguan Perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI, 1997) - Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas 	Mobilisasi Peralatan dan Material serta Demobilisasi Peralatan	Pengumpulan data masuk-keluar parkir. Data parkir digunakan menghitung akumulasi parkir, durasi parkir, turn off parkir dan indeks parkir	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang jalan masuk-keluar tapak proyek (S: 06° 57' 04.01" E: 110° 22' 47.36") b. Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E) 	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Perhubungan Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Timbulan limbah padat	Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana	a. Data timbulan limbah padat dikumpulkan dengan cara	TPS Sampah di tapak proyek	Setiap hari selama tahap konstruksi	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Kesehatan Kota	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		estetika	Penunjang	pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat b.Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif		berlangsung		Semarang - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Timbulan Limbah B3	a. Tidak ada cecceran limbah padat B3 b. Tidak ada penumpukan limbah B3 di Tempat penyimpanan Limbah B3	Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	a. Data timbulan limbah B3 dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat b.Data timbulan limbah B3 dianalisis secara deskriptif	Tempat penyimpanan Limbah B3 di tapak proyek	Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	K3	a.Tidak terjadi atau minimal terjadinya	Kegiatan konstruksi	a. Data K3 pekerja dikumpulkan	Tapak proyek S: 06° 56' 55.56"	Setiap 1 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan	- Gubernur Jawa Tengah

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		<p>penyakit akibat kerja.</p> <p>b. Tidak terjadi atau minimal terjadinya kecelakaan kerja</p>	<p>bangunan utama dan sarana penunjang</p>	<p>dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara</p> <p>b. Data K3 dianalisis secara kuantitatif</p> <p>c. Memantau pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai dengan SOP K3</p> <p>d. Memantau kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD</p> <p>e. Memantau jumlah terjadinya kecelakaan akibat kerja</p>	<p>E: 110° 22' 44.64"</p>	<p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>		<p>Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang 	<p>Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Bahaya Kebakaran	Tidak adanya potensi kebakaran yang berasal dari kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	Kegiatan Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Penunjang	<p>a. Melakukan pemantauan terkait pelaksanaan SOP tentang proteksi kebakaran</p> <p>b. Melakukan pemantauan terkait kondisi alat-alat proteksi kebakaran</p>	Tapak proyek	1 bulan sekali selama kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana penunjang	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
								Semarang - Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Tahap Operasional (DTPH-1)									
1	Penurunan kualitas Udara (TSP, SO ₂ , CO, NO ₂)	Kadar TSP diudara dan debu jatuh tidak melebihi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH (Baku Mutu Udara Ambien, Lampiran VII) yaitu sebesar 230 µg/Nm ³ Emisi genset tidak melebihi baku mutu Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021	a. Emisi bahan bakar genset b. Mobilisasi kendaraan karyawan pengunjung, dan pengangkut barang	a. Pencatatan jam operasional genset Penyediaan log book diruang genset untuk memantau waktu penggunaan genset dengan Baku Mutu mengacu Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 b. Uji kualitas udara ambien dan analisa data hasil laboratorium c. Uji emisi genset	a. Area RTH b. Ruang genset c. Ruang parkir	Uji emisi genset secara berkala setiap 1 th sekali jika pemakaian >1000 jam/th, dan 3th sekali jika pemakaian genset < 1000 jam	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH No.48/MENLH/11/1996 yaitu 70 dB untuk perdagangan dan jasa serta 55 untuk pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan genset b. Kendaraan karyawan, pengunjung dan kendaraan pengangkut barang c. Event/ acara yang menimbulkan kebisingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan jam operasional genset Penyediaan log book diruang genset untuk memantau waktu penggunaan genset dengan Baku Mutu mengacu Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 b. Pengukuran tingkat kebisingan pada jam puncak dengan <i>sound level meter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang genset b. Ruang parkir c. Area bongar muat 	Pada saat genset digunakan	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Kualitas Air Permukaan	Konsentrasi parameter air limbah domestik tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menlhk/Setjen	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> • pH, COD, amonia (NH3-N), TSS, minyak dan lemak, BOD5, dan coliform diukur sesuai dengan SNI yang berlaku untuk parameter tersebut. • Debit diukur 	Outlet IPAL	Satu bulan sekali selama tahap operasi berlangsung	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Lampiran I)		dengan flow meter. Analisis Data Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.				- Dinas Kesehatan Kota Semarang	Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadi kemacetan lalu-lintas atau nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai standar yang ditentukan 0,85 (MKJI,1997) - Tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas 	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Pengumpulan data lalu-lintas dilakukan dengan survei lalu-lintas. Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses jalan masuk-keluar tapak proyek Jl. Pahlawan (6°59'30.99"S 110°25'20.56"E) b. Jl. Erlangga Barat I (6°59'32.15"S 110°25'23.19"E) 	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Perhubungan Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3	Gangguan Perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang parkir yang disediakan lebih banyak dibandingkan kebutuhan parkir (Kapasitas parkir \geq Kebutuhan) 	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Pengumpulan data masuk-keluar parkir Data parkir digunakan menghitung akumulasi parkir, durasi parkir, turn off	Ruang parkir tapak kegiatan	Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		parkir) - Tidak ada kendaraan yang parkir di luar lokasi kegiatan		parkir dan indeks parkir		bulan sekali		Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Perhubungan Kota Semarang	Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4	Timbulan Limbah Padat	- Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika - Tidak ada penumpukan sampah di TPS - Tidak ada vektor penyakit akibat sampah	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	a. Pemantauan Pemilahan sampah organik dan anorganik b. Memantau kebersihan di lokasi kegiatan c. Memantau kebersihan TPS d. Memantau rutinitas pengangkutan sampah sehingga tidak ada penumpukan sampah di TPS	TPS di lokasi kegiatan 6°58'20.3"S 110°25'10.6"E	3 bulan sekali selama Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Timbulan Limbah B3	a. Tidak ada cecceran limbah padat B3 b. Tidak ada penumpukan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang	- Pencatatan manifes - Observasi pengelolaan llimbah padat B3 - Pencatatan limbah	Tempat penyimpanan Limbah B3 6°58'20.4"S 110°25'11.9"E	6 bulan sekali selama Operasional Pusat Perbelanjaan	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		limbah B3 di Tempat penyimpanan Limbah B3	dan Hotel	B3 pada logbook - Memantau kebersihan Tempat penyimpanan Limbah B3 - Memantau tidak ada ceceran limbah B3 di lokasi kegaian - Memantau rutinitas pengangkutan limbah B3 sehingga tidak ada penumpukan limbah B3		City Plaza Semarang dan Hotel berlangsung		Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6	Penurunan Kenyamanan	Tidak ada keluhan masyarakat terkait operasional kegiatan	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	Data kenyamanan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di Kelurahan Pleburan khususnya di wilayah RW. 04 sekitar tapak proyek	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
7	Penurunan Sanitasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada aduan masyarakat terkait sanitasi lingkungan b. Tidak ada sampah yang tercecer c. Tidak timbul bau yang mengganggu kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar d. Tidak ada genangan air e. Tidak timbul kepadatan vector penyakit 	Operasional Pusat Perbelanjaan City Plaza Semarang dan Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Data sanitasi lingkungan dianalisis secara deskriptif kualitatif - Memantau data jumlah aduan masyarakat terkait sanitasi lingkungan - Memantau kebersihan lokasi kegiatan - Memantau kehadiran vector penyakit 	Tapak kegiatan dan TPS sampah	Selama kegiatan operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
PASCA OPERASI									
1	Timbulan Limbah Padat	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika - Tidak ada penumpukan sampah di TPS 	Pemeliharaan bangunan dan sarana penunjang	Pengamatan kondisi sarana persampahan	Tapak proyek dan sekitarnya	3 bulan sekali selama Pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	PT. Intigriya Primasakti	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TIMBUL	INDIKATOR / PARAMETER	SUMBER DAMPAK	METODE PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	LOKASI PANTAU	WAKTU & FREKUENSI	INSTANSI PELAKSANA	INSTANSI PENGAWAS	INSTANSI PELAPORAN
		- Tidak ada vektor penyakit akibat sampah						Hidup Kota Semarang	- Walikota Semarang Up. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/50 TAHUN 2023
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
 HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN
 PUSAT PERBELANJAAN CITY PLAZA
 SEMARANG DAN HOTEL DI KOTA
 SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 PT. INTIGRIYA PRIMASAKTI

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Rincian Penyimpanan Limbah B3 PT. Intigriya Primasakti sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

a. Mall

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Fase	Karakter istik	Jumlah Limbah B3	Satuan
1	A102d	Aki bekas	Genset	Padat	Beracun , korosif	30	kg/thn
		Batu baterai bekas	Remot, jam, senter	Padat	Beracun	5	kg/bln
		UPS baterai	Perkantoran	Padat	Beracun	3	kg/3 bln
2	B104d	Jerigen kimia (Kemasan bekas B3)	Dapur, restoran, MCK	Padat	Beracun , Korosif	3	kg/3 bln
3	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	Cair	Beracun	64	kg/thn
4	B107d	Lampu TL (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	2	kg/bln
		Lampu LED (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	5	kg/bln
		Lampu bolam (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	1	kg/bln
		PCB, komponen elektronik lainnya (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	2	kg/thn
		Catridge bekas (limbah elektronik)	Mesin cetak printer	Padat	Beracun	10	kg/thn
5	B110d	Kain majun bekas	Genset	Padat	Beracun	1	kg/thn
		Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Genset	Padat	Beracun	5	kg/thn

b. Hotel

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Fase	Karakteristik	Jumlah Limbah B3	Satuan
1	A102d	Batu baterai bekas	Remot, jam, senter, pintu	Padat	Beracun	12	kg/bln
		UPS baterai	Perkantoran	Padat	Beracun	5	kg/3 bln
2	B104d	Jerigen kimia (Kemasan bekas B3)	Dapur, restoran, maintenance, furniture	Padat	Beracun, Korosif	4	kg/3 bln
3	B105d	Minyak pelumas bekas	Blower IPAL	Cair	Beracun	1	kg/bln
4	B107d	Lampu TL (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	1,2	kg/bln
		Lampu LED (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	1	kg/bln
		Lampu bolam (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	0,5	kg/bln
		PCB, komponen elektronik lainnya (limbah elektronik)	Penerangan	Padat	Beracun	4	kg/thn
		Catridge bekas (limbah elektronik)	Mesin cetak printer	Padat	Beracun	5	kg/thn

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan mall dan hotel

2. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

- Alamat : Jl. Pahlawan No 2-2A, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

- Titik Koordinat : S : 6°59'37.64"

E : 109°25'22.77"

3. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

4. Tempat Penyimpanan Limbah B3 berada pada area bebas banjir dan bebas rawan bencana

5. Dimensi Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 : 2 x 3 x 4 m

6. Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain :

a. atap dengan material yang tidak mudah terbakar

b. spesifikasi bangunan :

- Lantai terbuat dari cor semen;

- Dinding terbuat dari herbel;

- atap berupa pasangan genteng.

c. penempatan Limbah B3 menggunakan sistem blok;

d. dinding material dengan bahan kedap air dan mudah terbakar

e. sistem ventilasi untuk sirkulasi udara

- f. sistem pencahayaan yang mencukupi
- g. lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
- h. bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan
- i. bagian luar bangunan dipasang papan nama dan titik koordinat serta simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
- j. bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x k) : 50 x 30 x 50 cm
- k. saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (l x k) : 20 x 20 cm
- l. simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, korosif
 - simbol Limbah B3 menggunakan stiker, dimensi 25 x 25 cm
 - papan nama Tempat Penyimpanan Limbah B3 menggunakan material MMT dengan bahan dasar logam, dimensi 250 x 150 cm
- m. memiliki peralatan bongkar muat berupa troli sebanyak 1 unit
- n. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- o. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan Jumlah Kemasan

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)	Jumlah kemasan (unit)	Dimensi Blok (pxl) cm
1	A102d	Aki bekas	Genset	Kontainer box	50	1	100 x 200
		Batu baterai bekas	Remot, jam, senter, pintu	Drum	110	1	100 x 200
		UPS baterai	Perkantoran	Kardus box	50	1	100 x 200
2	B104d	Jerigen kimia (Kemasan bekas B3)	Dapur, restoran, maintenance, furniture	Drum	100	1	100 x 200
3	B105d	Minyak pelumas bekas	Blower IPAL	Drum	175	1	100 x 200
4	B107d	Lampu TL (limbah elektronik)	Penerangan	Kontainer box	50	1	100 x 200
		Lampu LED (limbah elektronik)	Penerangan	Kontainer box	75	1	
		Lampu bolam (limbah elektronik)	Penerangan	Kontainer box	25	1	
		PCB, komponen elektronik lainnya (limbah elektronik)	Penerangan	Kontainer box	10	1	
		Catridge bekas (limbah elektronik)	Mesin cetak printer	Kontainer box	25	1	

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (kg)	Jumlah kemasan (unit)	Dimensi Blok (pxl) cm
5	B110d	Kain majun bekas	Genset	Drum	25	1	100 x 200
		Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Genset	Kontainer box	20	1	100 x 100

2. Waktu Penyimpanan

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber dihasilkan Limbah B3	Kategori	Estimasi Timbulan		Waktu Penyimpanan Maksimal
					Jumlah	Satuan	
1	A102d	Aki bekas	Genset	1	30	kg/thn	180 hari
		Batu baterai bekas	Remot, jam, senter, pintu	1	103	kg/6bln	180 hari
		UPS baterai	Perkantoran	1	30	kg/6bln	180 hari
2	B104d	Jerigen kimia (Kemasan bekas B3)	Dapur, restoran, maintenance, furniture	2	84	kg/thn	365 hari
3	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset, Blower IPAL	2	76	kg/thn	365 hari
4	B107d	Lampu TL (limbah elektronik)	Penerangan	2	38,4	kg/thn	365 hari
		Lampu LED (limbah elektronik)	Penerangan	2	72	kg/thn	365 hari
		Lampu bolam (limbah elektronik)	Penerangan	2	18	kg/thn	365 hari
		PCB, komponen elektronik lainnya (limbah elektronik)	Penerangan	2	6	kg/thn	365 hari
		Catridge bekas (limbah elektronik)	Mesin cetak printer	2	15	kg/thn	365 hari
5	B110d	Kain majun bekas	Genset	2	1	kg/thn	365 hari
		Filter oli bekas (<i>used rags</i>)	Genset	2	5	kg/thn	365 hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3

- a. Disimpan dengan Sistem Blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- b. Penempatan setiap bok didasari pallet
- c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3

- a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemass Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
- b. Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dakam kemasan
- c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
- e. Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan dalam Standar Operasional prosedur (SOP) yang disetujui oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam Tempat Penyimpanan Limbah B3
3. Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan Fase dan Karakteristik Limbah B3
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap Kemasan Limbah B3

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan
2. Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan IV diatas
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca Dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap : - jenis Limbah B3 yang disimpan - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3

9. Menyelenggarakan pelatihan dan Gladi Kedaruratan untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO